

# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

## Asuransi Jiwa FWD Future First

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini (“RIPLAY Umum”) merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

## Tentang PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”):

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) adalah bagian dari FWD Group, bisnis asuransi jiwa dan kesehatan di wilayah Asia yang telah menjangkau lebih dari 12 juta nasabah di 10 jaringan usaha. Pendekatan yang berfokus pada nasabah dan didukung teknologi digital oleh FWD bertujuan untuk menghadirkan produk yang inovatif dan mudah dipahami, serta pengalaman asuransi yang lebih sederhana. Berdiri pada tahun 2013, FWD Group beroperasi di beberapa pasar asuransi dengan pertumbuhan yang tercepat di dunia, dengan visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

FWD Insurance menawarkan berbagai rangkaian produk yang komprehensif, mencakup asuransi jiwa berjangka, kesehatan, penyakit kritis, kecelakaan, *unit-link*, dan *dwiguna*, melalui jalur distribusi yang didukung teknologi termasuk keagenan, *bancassurance*, dan *digital commerce*.

FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

FWD Insurance adalah anggota dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi [www.fwd.co.id](http://www.fwd.co.id)

## Jenis Produk dan Fitur Utama

**Asuransi Jiwa FWD Future First** merupakan asuransi jiwa tradisional dwiguna yang memberikan perlindungan terhadap risiko meninggal dan meninggal akibat kecelakaan, serta memberikan pengembalian premi pada saat akhir masa asuransi guna memenuhi tujuan keuangan nasabah di masa depan.

Nama Penerbit:	PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance")	Jenis Produk:	Asuransi Tradisional Jiwa Dwiguna
Nama Produk:	Asuransi Jiwa FWD Future First	Mata Uang:	Rupiah (IDR) dan Dolar Amerika Serikat (USD)
Usia Masuk Pemegang Polis:	Minimum 18 tahun (ulang tahun terakhir)	Masa Pembayaran Premi:	Sekaligus
Premi:	Minimum Rp25.000.000/ USD10,000	Seleksi Risiko:	<i>Full Underwriting</i>

### Ketentuan Masa Asuransi, Usia Masuk Tertanggung, dan Uang Pertanggungan

Masa Asuransi	Usia Masuk Tertanggung (ulang tahun terakhir)
10 tahun	30 hari - 75 Tahun
15 tahun	30 hari - 70 Tahun

Usia Masuk Tertanggung (ulang tahun terakhir)	Uang Pertanggungan
≤ 30 tahun	5 x Premi Sekaligus
31 – 44 tahun	3 x Premi Sekaligus
45 – 55 tahun	2 x Premi Sekaligus
≥ 56 tahun	1,5 x Premi Sekaligus

## Manfaat Produk, Risiko, Biaya dan Hal-Hal yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

### a. Manfaat Meninggal

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal oleh sebab Penyakit dimana Tertanggung atau Bapak/Ibu mengetahui untuk pertama kali adanya tanda-tanda atau gejala-gejala atas suatu keadaan yang mungkin berkaitan dengan kondisi Penyakit setelah Tanggal Berlaku Polis (bukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing conditions*)), maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan atau Manfaat Akhir Masa Asuransi, mana yang lebih besar. Pembayaran Manfaat Meninggal untuk Tertanggung anak mengikuti ketentuan yang berlaku pada Kami mengenai pembatasan (*lien clause*) sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah:

Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal	Manfaat Meninggal (Persentase dari Premi Sekaligus)
<1 tahun	100%
1 tahun s/d <2 tahun	200%
2 tahun s/d <3 tahun	300%
3 tahun s/d <4 tahun	400%

### b. Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan<sup>1</sup>

Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi dan Usia Tertanggung tidak lebih dari 75 tahun, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar 200% Manfaat Meninggal.

### c. Manfaat Akhir Masa Asuransi<sup>2</sup>

Apabila Masa Asuransi Polis ini telah berakhir dan Polis masih berlaku, maka Kami akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Asuransi berupa pengembalian Premi sesuai Masa Asuransi dan mata uang yang dipilih dengan besaran sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Masa Asuransi	Persentase Pengembalian Premi	
	IDR	USD
10 tahun	140% Premi Sekaligus	130% Premi Sekaligus
15 tahun	170% Premi Sekaligus	150% Premi Sekaligus

#### Catatan:

- <sup>1</sup> Maksimal Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan yang dapat dibayarkan adalah Rp2.000.000.000/USD200,000 per Polis atau Rp5.000.000.000/USD500,000 per Tertanggung.
- <sup>2</sup> Persentase pengembalian Premi untuk Manfaat Akhir Masa Asuransi tidak memperhitungkan Ekstra Premi yang dibayarkan (jika ada).

## Risiko-risiko yang Perlu Diketahui

- **Risiko Klaim**

Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.

- **Risiko Pembatalan Polis**

Risiko yang terjadi karena Bapak/Ibu atau Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar.

- **Risiko Operasional**

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

## Biaya-biaya yang Dikenakan

Premi yang Bapak/Ibu bayarkan sudah termasuk biaya asuransi dan komisi kepada mitra bisnis dalam rangka kerja sama pemasaran produk asuransi.


Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diperoleh pada Ketentuan Polis.



## Hal-Hal yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

1. Kami tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Berlakunya Polis atau sejak tanggal pemulihan terakhir Polis, mana yang paling akhir; atau
  - b. Keterlibatan melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.
2. Kami tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Terbang atau ikut serta dalam kegiatan udara apa pun kecuali sebagai penumpang dalam pesawat udara yang membayar tarif resmi pada perusahaan penerbangan komersial yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap dan bukan sebagai awak pesawat atau untuk tujuan perdagangan atau operasi teknis di dalam atau di atas pesawat udara; atau
  - b. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi mirip perang (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, militer atau kudeta; atau
  - c. Partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan, revolusi, keributan sipil atau pemberontakan; atau
  - d. Tugas aktif sebagai prajurit perang (baik sukarela atau tidak).
3. Dalam hal Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi akibat dari salah satu atau lebih kondisi sebagaimana di atas, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai yang terbentuk (jika ada).

## Persyaratan & Tata Cara

Persyaratan dan Tata Cara	
Pengajuan Asuransi Jiwa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bapak/Ibu sebagai Pemegang Polis harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bapak/Ibu berusia minimal 18 tahun (ulang tahun terakhir)</li> <li>• Usia masuk Tertanggung minimal 30 hari - 75 tahun (ulang tahun terakhir)</li> <li>• Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap;</li> <li>• Kartu Identitas atas nama Bapak/Ibu yang masih berlaku;</li> <li>• Melengkapi dokumen-dokumen lain yang Kami butuhkan sebagai syarat penerbitan Polis; dan</li> <li>• Melakukan pembayaran Premi</li> </ul> </li> <li>2. Bapak/Ibu wajib memberikan keterangan, data dan pernyataan dengan benar dan lengkap, memahami dokumen, dan memberikan persetujuan atas dokumen tersebut. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya, maka Kami berhak membatalkan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Bapak/Ibu.</li> <li>3. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Kami telah menerima Premi sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.</li> <li>4. Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Bapak/Ibu wajib memberitahukan kepada Kami selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.</li> </ol>
Pembayaran Premi	Setiap pembayaran Premi harus ditujukan kepada Kami dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening dan sistem Kami sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal atau Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;</li> <li>b. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Bapak/Ibu, Tertanggung dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim Manfaat Meninggal;</li> <li>c. Surat kuasa asli dari Penerima Manfaat (apabila dikuasakan);</li> <li>d. Akta kematian asli dari instansi yang berwenang;</li> <li>e. Surat keterangan asli dari Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian;</li> </ol> </li> </ol>

Persyaratan dan Tata Cara	
Dokumen Pengajuan Klaim	<p>f. Surat keterangan <i>visum et repertum</i> atau surat keterangan autopsi asli dari Tenaga Medis atau Rumah Sakit, apabila diperlukan;</p> <p>g. Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila meninggal karena Kecelakaan;</p> <p>h. Surat keterangan kematian dari instansi setempat yang berwenang yang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila meninggal di luar negeri; dan</p> <p>i. Dokumen lain yang Kami nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.</p> <p>2. Pengajuan klaim Manfaat Akhir Masa Asuransi, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:</p> <p>a. Formulir klaim yang diisi dengan benar dan lengkap;</p> <p>b. Tanda bukti diri Bapak/Ibu yang sah atau yang mengajukan;</p> <p>c. Surat kuasa asli dari Bapak/Ibu (apabila dikuasakan); dan</p> <p>d. Dokumen lain yang Kami nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.</p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen pengajuan klaim Manfaat Meninggal atau Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan sebagaimana diatur di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak Tertanggung meninggal.</li> <li>▪ Dalam hal dokumen yang diajukan atas permintaan pembayaran atau klaim Manfaat Meninggal atau Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan tidak lengkap, maka Bapak/Ibu atau Penerima Manfaat wajib mengirimkan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut dalam waktu tidak melebihi 30 hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan kekurangan dokumen klaim Manfaat Meninggal atau Meninggal Akibat Kecelakaan oleh Kami.</li> <li>▪ Setelah berkas-berkas klaim Manfaat Asuransi yang lengkap dan benar diterima, dan klaim Manfaat Asuransi telah disetujui oleh Kami, maka Kami akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah tanggal keputusan persetujuan klaim dari Kami.</li> </ul> <p>Informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu atau Penerima Manfaat dapat mengakses melalui website dan Tenaga Pemasar Asuransi FWD Insurance atau FWD Customer Care.</p>
Pengajuan Klaim	<p>Bapak/Ibu atau Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan cara mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan dengan mengirimkan ke alamat berikut ini:</p> <div>  <p><b>Kantor Pusat FWD Insurance</b></p> <p><b>PT FWD Insurance Indonesia</b>  <b>UP. Claim Individu</b></p> <p>Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot          10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta          Selatan 12190, Indonesia</p> </div>

Persyaratan dan Tata Cara	
Layanan Asuransi	Rasakan kemudahan dalam mengelola Polis asuransi Bapak/Ibu melalui Aplikasi Omne by FWD dari menu Asuransi yang bisa didownload di Apple Store dan Google Play Store
Pengaduan Terkait Produk dan Layanan	<div>  <p><b>FWD Customer Care</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hotline di 1500 525 dan hotline layanan bebas pulsa di 0-800-1500-525</li> <li>Live Chat melalui website di <a href="http://fwd.co.id">fwd.co.id</a></li> <li>WhatsApp di (+62) 8551500525</li> <li>Email ke <a href="mailto:CustomerCare.id@fwd.com">CustomerCare.id@fwd.com</a></li> </ul> </div> <div>  <p><b>Kantor Pusat FWD Insurance</b></p> <p><b>PT FWD Insurance Indonesia</b></p> <p>Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD        Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53        Jakarta Selatan 12190, Indonesia</p> </div> <p><b><u>Pengaduan Lisan</u></b>        Pengaduan secara lisan akan ditindaklanjuti paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan diterima oleh FWD Insurance. Apabila Pengaduan memerlukan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian, maka Pengaduan akan ditindaklanjuti secara tertulis.</p> <p><b><u>Pengaduan Tertulis</u></b>        Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti paling lama 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap oleh FWD Insurance dengan menyertakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis;</li> <li>2. Jenis dan tanggal pemanfaatan dan/atau layanan Polis;</li> <li>3. Permasalahan yang diadukan; dan</li> <li>4. Dokumen lain.</li> </ol> <p>Untuk kondisi tertentu, FWD Insurance dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan tersebut paling lama 10 hari kerja dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis paling lambat 1 hari kerja sebelum jangka waktu penyelesaian pengaduan berakhir.</p>



## Simulasi Manfaat

Bapak Adam membeli polis **Asuransi Jiwa FWD Future First**, dengan Premi sekaligus sebesar Rp100.000.000.

### Ringkasan Manfaat Bapak Adam



Tertanggung	: Bapak Adam (40 tahun)
Mata Uang	: Rupiah
Premi Sekaligus	: Rp100.000.000
Masa Asuransi	: 10 tahun
Uang Pertanggungan	: 3 x Premi Sekaligus = Rp300.000.000



### Rincian Manfaat

#### Skenario 1 – Tertanggung Hidup Hingga Akhir Masa Asuransi

Bapak Adam membayarkan Premi sekaligus sebesar Rp100.000.000.

Di tahun Polis ke-10 dimana Masa Asuransi telah berakhir, Bapak Adam tetap hidup. Maka, FWD Insurance akan membayarkan **Manfaat Akhir Masa Asuransi** sebesar 140% Premi sekaligus, yaitu **Rp140.000.000**.

#### Skenario 2 – Tertanggung Meninggal Dalam Masa Asuransi

Bapak Adam membayarkan Premi sekaligus sebesar Rp100.000.000.

Di tahun Polis ke-8, Bapak Adam meninggal karena penyakit jantung. FWD Insurance akan membandingkan mana yang lebih besar antara 100% Uang Pertanggungan (**Rp300.000.000**) atau **Manfaat Akhir Masa Asuransi** sebesar 140% Premi Sekaligus (**Rp140.000.000**).

Maka, **Manfaat Meninggal** yang dibayarkan adalah **Rp300.000.000**.

#### Skenario 3 – Tertanggung Meninggal Akibat Kecelakaan Dalam Masa Asuransi

Bapak Adam membayarkan Premi sekaligus sebesar Rp100.000.000.

Di tahun Polis ke-8, Bapak Adam meninggal karena Kecelakaan. FWD Insurance akan membayarkan **Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan** sebesar 200% Manfaat Meninggal, yaitu **Rp600.000.000**.

## Simulasi Manfaat

Bapak Adam membeli polis **Asuransi Jiwa FWD Future First** untuk anak perempuannya, dengan Premi sekaligus sebesar USD20,000.

### Ringkasan Manfaat Bapak Adam



Pemegang Polis	: Bapak Adam (40 tahun)
Tertanggung	: Putri (10 tahun)
Mata Uang	: Dolar Amerika Serikat (USD)
Premi Sekaligus	: USD20,000
Masa Asuransi	: 15 tahun
Uang Pertanggungan	: 5 x Premi Sekaligus = USD100,000



### Rincian Manfaat

#### Skenario 1 – Tertanggung Hidup Hingga Akhir Masa Asuransi

Bapak Adam membayarkan Premi sekaligus sebesar USD20,000.

Di tahun Polis ke-15 dimana Masa Asuransi telah berakhir, Putri tetap hidup. Maka, FWD Insurance akan membayarkan **Manfaat Akhir Masa Asuransi** sebesar 150% Premi Sekaligus, yaitu **USD30,000**.

#### Skenario 2 – Tertanggung Meninggal Dalam Masa Asuransi

Bapak Adam membayarkan Premi sekaligus sebesar USD20,000.

Di tahun Polis ke-2, Putri meninggal karena penyakit pneumonia. FWD Insurance akan membandingkan mana yang lebih besar antara 100% Uang Pertanggungan (**USD100,000**) atau **Manfaat Akhir Masa Asuransi** sebesar 150% Premi Sekaligus (**USD30,000**).

Maka, **Manfaat Meninggal** yang dibayarkan adalah **USD100,000**.

#### Skenario 3 – Tertanggung Meninggal Dalam Masa Asuransi Karena Kecelakaan

Bapak Adam membayarkan Premi sekaligus sebesar USD20,000.

Di tahun Polis ke-6, Putri meninggal karena Kecelakaan. Maka, FWD Insurance akan membayarkan **Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan** sebesar 200% Manfaat Meninggal, yaitu sebesar **USD200,000**.

## Informasi Tambahan

<b>Masa Pembelajaran Polis</b> <i>(Free Look Period)</i>	<p>Bapak/Ibu memiliki Masa Pembelajaran selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Bapak/Ibu untuk mempelajari dan memastikan bahwa syarat dan ketentuan dari Polis yang berlaku telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Bapak/Ibu, jika tidak Polis dapat dibatalkan dengan pemberitahuan tertulis kepada Kami. Kemudian Premi akan Kami kembalikan setelah dikurangi dengan biaya administrasi yang berlaku pada Kami (jika ada).</p>
<b>Penebusan Polis</b> <i>(Surrender)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam hal Polis memiliki Nilai Tunai, maka Bapak/Ibu dapat mengajukan penebusan Polis kepada Kami dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan atau bentuk elektroniknya dan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan.</li> <li>2. Penebusan Polis hanya akan diproses jika seluruh formulir dan dokumen yang dipersyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Kami. Kami akan membayarkan Nilai Tunai yang terbentuk sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Tunai setelah dikurangi dengan Pinjaman Polis beserta bunganya dan kewajiban-kewajiban lain (jika ada).</li> <li>3. Dalam hal penebusan Polis disetujui oleh Kami, Kami akan melakukan pembayaran Nilai Tunai yang terbentuk dengan formula perhitungan nilai tunai sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila pengajuan penebusan Polis dilakukan tidak pada saat akhir Tahun Polis: <math display="block">NT_t = \left( \text{Nilai Tunai}_x * \frac{365 - d}{365} + \text{Nilai Tunai}_{x+1} * \frac{d}{365} \right) * \text{Premi Sekaligus}</math> <p>dimana:  <math>NT_t</math> adalah besar Nilai Tunai pada waktu t.  x adalah tahun berjalan  d adalah jumlah hari dari tanggal ulang tahun Polis terakhir ke tanggal penebusan</p> </li> <li>b. Premi sekaligus sebagaimana dimaksud pada formula perhitungan Nilai Tunai di atas tidak memperhitungkan Ekstra Premi yang dibayarkan (jika ada).</li> </ol> </li> <li>4. Dengan dibayarkan seluruhnya Nilai Tunai oleh Kami kepada Bapak/Ibu, maka Polis otomatis berakhir.</li> <li>5. Nilai Tunai yang dibayarkan akan dipindahbukukan ke nomor rekening bank Bapak/Ibu yang tercatat pada Kami.</li> </ol>
<b>Berakhirnya Polis</b>	<p>Polis secara otomatis akan berakhir pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masa Asuransi telah berakhir;</li> <li>b. Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi;</li> <li>c. Bapak/Ibu melakukan pengakhiran Polis atau Penebusan Polis;</li> <li>d. Jumlah Pinjaman Polis dengan bunga pinjaman melebihi Nilai Tunai yang terbentuk; atau</li> <li>e. Polis menjadi batal berdasarkan ketentuan Polis.</li> </ol> <p>Hal mana yang lebih dahulu terjadi.</p>

## Informasi Tambahan

Nilai Tunai	<p>Sejumlah nilai yang merupakan nilai Polis pada saat tertentu yang dijamin sebagai hak Pemegang Polis yang besarnya mengacu pada tabel Nilai Tunai. Nilai Tunai akan terbentuk setiap ulang Tahun Polis.</p>
Pinjaman Polis	<p>Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan Pinjaman Polis secara tertulis kepada Penanggung sesuai dengan syarat dan ketentuan yang Penanggung tetapkan dalam Polis dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah minimum Pinjaman Polis yang dapat diberikan adalah sebesar Rp1.000.000,00 dan maksimal sebesar 50% dari Nilai Tunai yang terbentuk pada saat permohonan Pinjaman Polis diterima oleh Penanggung;</li> <li>2. Pinjaman Polis tersedia mulai Tahun Polis ke-3 dan dapat diberikan apabila Polis telah mempunyai Nilai Tunai yang terbentuk yang digunakan sebagai jaminan oleh Penanggung;</li> <li>3. Apabila Nilai Tunai yang digunakan sebagai jaminan tidak mencukupi untuk membayar Pinjaman Polis beserta bunganya, kewajiban-kewajiban lain (jika ada) dan Premi pada Tanggal Jatuh Tempo berikutnya, maka Polis akan otomatis menjadi batal (lapse) dan atas pembatalan tersebut tidak ada kewajiban apapun dari Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung sehubungan dengan Polis. Nilai Tunai yang digunakan sebagai jaminan akan digunakan oleh Penanggung untuk melunasi seluruh Pinjaman Polis;</li> <li>4. Pinjaman Polis ini akan dikenakan bunga yang akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis;</li> <li>5. Pembayaran atau pelunasan Pinjaman Polis dapat dilakukan dengan cara sebagian atau sekaligus sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis;</li> <li>6. Dalam hal Pinjaman Polis sebelumnya belum dilunasi, maka Pemegang Polis tidak diperkenankan mengajukan Pinjaman Polis kembali;</li> <li>7. Pinjaman Polis dianggap sebagai hutang Pemegang Polis kepada Penanggung, sehingga akan dipotong dari Nilai Tunai pada saat penebusan Polis atau saat dibayarkannya Manfaat Asuransi.</li> </ol>
Suku Bunga Pinjaman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pinjaman Polis akan dikenakan tingkat suku bunga wajar yang besarnya ditetapkan oleh Penanggung dan akan diberitahukan kepada Pemegang Polis dari waktu ke waktu selama pinjaman belum dilunasi.</li> <li>2. Suku bunga pinjaman berlaku untuk periode 1 tahun kalender yang akan ditentukan di awal tahun.</li> <li>3. Besarnya suku bunga pinjaman akan dihitung secara prorata setiap bulannya.</li> <li>4. Tingkat suku bunga akan dihitung sampai dengan tanggal pelunasan.</li> <li>5. Perhitungan bunga menggunakan bunga majemuk.</li> </ol>

## Definisi

- **Pemegang Polis** berarti badan hukum atau individu yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Kami atau juga disebut **Bapak/Ibu**.
- **Penanggung** berarti PT FWD Insurance Indonesia atau juga disebut **Kami**.
- **Tertanggung** berarti yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) dengan Bapak/Ibu.
- **Penerima Manfaat** berarti pihak yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis dengan ketentuan pihak yang diberi hak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas Manfaat Asuransi yang bersangkutan (*insurable interest*) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- **Polis** berarti dokumen yang berisi perjanjian asuransi antara Kami dan Bapak/Ibu, baik yang berbentuk cetak atau digital/elektronik, yang meliputi Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau setiap Endorsemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang Kami tandatangani, termasuk Surat Permohonan Asuransi Jiwa, lampiran-lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Ringkasan Polis** berarti dokumen yang berisi intisari dari pertanggungan Polis.
- **Premi** berarti sejumlah uang yang dibayarkan oleh Bapak/Ibu kepada Kami termasuk premi dasar, premi manfaat tambahan, dan Ekstra Premi (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan menjadi syarat berlakunya Polis.
- **Ekstra Premi** berarti tambahan atas Premi sehubungan dengan kondisi tertentu Tertanggung berdasarkan pertimbangan Penanggung dalam seleksi risiko.
- **Kecelakaan** berarti peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, bersifat kekerasan dan kasat mata, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan, yang merupakan penyebab langsung dan utama dari Cedera Tubuh atau kematian.
- **Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ")** berarti surat atau formulir permohonan berikut dokumen lain yang dilekatkan baik dalam bentuk elektronik atau bentuk lainnya yang Kami sediakan, yang wajib diisi dan dilengkapi oleh Bapak/Ibu dan/atau Tertanggung sebagai syarat permohonan asuransi jiwa.
- **Uang Pertanggungan** berarti sejumlah uang tertentu yang tercantum dalam Ringkasan Polis yang merupakan Manfaat Asuransi Polis.



## **Disclaimer (Penting untuk dibaca!)**

- Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru, dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Bapak/Ibu harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Kami atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Kami dapat menolak permohonan pengajuan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan asuransi Bapak/Ibu disetujui.
- RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **Asuransi Jiwa FWD Future First**, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Bapak/Ibu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **Asuransi Jiwa FWD Future First**.
- Premi yang dibayarkan kepada PT FWD Insurance Indonesia sudah termasuk biaya asuransi dan komisi kepada mitra bisnis dalam rangka kerja sama pemasaran produk asuransi.
- Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance") yang direferensikan oleh PT Bank OCBC NISP Tbk ("Bank") kepada nasabahnya. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Bank sehingga Bank tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak menjamin apapun atas Produk Asuransi ini. Produk Asuransi dan Dana yang melekat pada Produk Asuransi ini juga tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia (Lembaga Penjamin Simpanan). Bank tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan FWD Insurance sehubungan dengan produk asuransi tersebut. Penggunaan logo Bank hanya sebatas wujud kerja sama antara Bank dengan FWD Insurance dalam menawarkan Produk Asuransi.